



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1105 – DPMD/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA OOM KOMARUDIN  
DARI JABATAN KUWU CIKALAHANG  
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Oom Komarudin Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu berhenti karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Oom Komarudin dari Jabatan Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : Surat Camat Dukupuntang Nomor 141.1/187-Kec. tanggal 24 Oktober 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Cikalahang;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara Oom Komarudin dari jabatan Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.793-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2021, pada bagian Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Oom Komarudin Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Dukupuntang;
3. Yth. Ketua BPD Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2/2055/AdPemdes  
Tanggal : 3/ Oktober 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Oom Komarudin selaku Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena meninggal dunia.
2. Usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan Penjabat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang, telah didukung dengan:
  - a. Berita acara musyawarah Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang tentang Usulan Penjabat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023.
  - b. Surat Camat Dukupuntang Nomor 141.1/187-Kec. tanggal 24 Oktober 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Cikalahang.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Oom Komarudin dari Jabatan Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang dan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Suwamin, SE NIP. 19770613 200906 1 002 sebagai Penjabat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN DUKUPUNTANG

Jl. Raya Ki Ageng Tepak No. 9 Telpn (0231)8344486  
Email: dukupuntang@cirebonkab.go.id

45652

Dukupuntang, 24 Oktober 2023

Nomor : 141.1/167 -Kec.  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Perihal : **Usulan Pemberhentian Kuwu  
dan Pengangkatan Penjabat  
Kuwu Cikalahang**

Kepada :  
Yth Bapak Bupati Cirebon.  
Melalui  
Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Cirebon  
di-  
Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat Ketua BPD Cikalahang Nomor : 141.1/22/BPD/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Desa Cikalahang, sehubungan dengan meninggalnya Kuwu Cikalahang Bapak Oom Komarudin pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dan untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud sesuai dengan hasil musyawarah desa tentang usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Cikalahang maka dengan ini kami mengusulkan :

**1. Pemberhentian Kuwu**

Nama : **OOM KOMARUDIN**  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 24 September 1974  
Jabatan : Kuwu Cikalahang

**2. Pengangkatan Penjabat Kuwu**

Nama : **SUWAMIN, SE**  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Juni 1977  
NIP : 19770613 200906 1 002  
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III.a  
Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan  
pada Kantor Kecamatan Dukupuntang

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar Hadir
2. Salinan SK PNS di Kabupaten Cirebon
3. Salinan SK Jabatan Terakhir
4. Surat Ijin Atasan Langsung
5. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
6. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
7. Surat Pernyataan bersedia sebagai Penjabat Kuwu
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas

Demikian permohonan ini kami sampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT DUKUPUNTANG

**ADANG SURYANA, S.Sos**

Pembina Tk I

NIP. 19710312 199503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon ( sebagai laporan ).
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon



Jl. Raya Cikalahang Nomor 01 Telp. (0431) 8344037

Nomor : 141.1/ 75 /Sekret.  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Usulan Pemberhentian Kuwu  
Dan Pengangkatan Penjabat  
Kuwu Cikalahang**

Cikalahang, 23 Oktober 2023  
Kepada Yth :  
Yth. **CAMAT DUKUPUNTANG**  
di-  
*Dukupuntang*

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil Musyawarah Desa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 yang bertempat di Kantor Kuwu Cikalahang dengan agenda untuk mengusulkan Penjabat Kuwu Cikalahang, hal tersebut dikarenakan adanya kekosongan sepeninggal Alm. Oom Komarudin selaku Kuwu Cikalahang, bahwa telah disepakati dan ditetapkan Bapak Suwarmin sebagai Penjabat Kuwu Cikalahang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa (Terlampir).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dimohon kepada Bapak Camat untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.



DESA CIKALAHANG  
KEC. DUKUPUNTANG KAB.CIREBON

Sekretariat : Gedung Lembaga Desa No. 02 Desa Cikalahang Kode Pos 45652

Cikalahang, 23 Oktober 2023

Nomor : 141.1/ 22 – BPD / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : **Usulan Pemberhentian Kuwu dan  
Pengangkatan Pejabat Kuwu Cikalahang**

Kepada :  
Yth. **CAMAT DUKUPUNTANG**  
di-  
*Dukupuntang*

Dipermaklum dengan hormat, sehubungan dengan meninggalnya Kuwu Cikalahang Oom Komarudin pada hari Jum'at 22 September 2023 dan telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Usulan Pengangkatan Pejabat Kuwu Cikalahang, maka dengan ini kami mengusulkan :

1. Pemberhentian Kuwu

Nama : **OOM KOMARUDIN**  
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 24 September 1974  
Jabatan : Kuwu Cikalahang

2. Pengangkatan Pejabat Kuwu

Nama : **SUWA MIN, SE**  
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 13 Juni 1977  
NIP : 19770613 200906 1 002  
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Program dan Keuangan

Sebagai bahan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memahami Bidang Pemerintahan dan Teknis Pemerintahan, bersama ini pula kami lampirkan persyaratan Pejabat Kuwu Cikalahang sebagai berikut :

- Berita Acara Musyawarah Desa dengan dilampiri Daftar Hadir
- Foto Copy SK.Kuwu
- Salinan SK Pengangkatan PNS di Kabupaten Cirebon
- Surat Ijin Atasan Langsung
- Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Serta Pemerintah
- Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- Surat Pernyataan bersedia menjadi Pejabat Kuwu
- Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dimohon kepada Bapak Camat untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut, atas perhatian dan bantuannya kami haturkan terima kasih.

BPD Cikalahang  
Ketua,  
  
SUANDA. A.Ma



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)**

**TENTANG**

**USULAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KUWU/PENJABAT KUWU  
DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG KAB. CIREBON**

**TAHUN 2023**

*Nomor : 945/14-Musdes/X/2023*

Berkaitan dengan Musyawarah Desa tentang usulan Pengisian Kekosongan Jabatan Kuwu/Penjabat Kuwu di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 21 Oktober 2023

Waktu : Pukul 20.00 s/d 22.00 WIB

Tempat : Balai Desa Cikalahang

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa untuk usulan pengisian kekosongan jabatan kuwu/penjabat kuwu di Desa Cikalahang yang dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kuwu Cikalahang, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua dan Anggota Lembaga Desa, Pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Agama serta Babinsa/Bhabinkamtibmas sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

**A. Agenda yang dibahas :**

1. Sosialisasi tentang mekanisme pengisian kekosongan Jabatan Kuwu di Desa.
2. Usulan pengisian kekosongan Jabatan Kuwu/Penjabat Desa di Desa Cikalahang.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 182 Seri. );
7. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 409.12/4034/DPMD tentang Persiapan Pengisian Kekosongan Jabatan pada penjabat Kuwu Sementara (Pjs.)

**C. Kelengkapan**

1. Daftar Hadir Musyawarah;
2. Berita Acara Musyawarah Desa;
3. Notulensi Acara.

**D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pimpinan Rapat	: Moch. Yusup	Plt. Kuwu Cikalahang
Notulen	: Royan Sudrajat	Kaur Perencanaan
Nara Sumber	: 1. Suanda, A.Ma. 2. Nengsih, M.PdI	Ketua BPD Cikalahang Wakil Ketua BPD



selanjutnya, seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus untuk usulan atas kekosongan jabatan Kuwu/Kepala Desa di Desa Cikalahang<sup>2</sup> menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kuwu di Desa Cikalahang, yaitu:

1. Bahwa dalam penyampaian materi di dalam Musyawarah Desa tentang Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kuwu/Penjabat Kuwu haruslah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
2. Salah satu syarat untuk mengisi kekosongan Penjabat Kuwu di Desa sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang ada, maka telah dilakukan pencarian dan penyelektifan kepada seorang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berpredikat Struktural di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.
3. Untuk hasil Pencarian dan penyelektifan calon Pejabat Kuwu di Desa Cikalahang tersebut, dari sekian kandidat yang berprofesi ASN tersebut ternyata tidak ada yang bersedia untuk mengisi/menduduki jabatan sebagai Penjabat Kuwu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
4. Selanjutnya, dari hasil musyawarah Desa ini menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan Peserta Musyawarah desa dalam penentuan pengisian kekosongan jabatan Kuwu/Penjabat Kuwu yang dimaksud dan diserahkan kepada Instansi terkait atau Pihak Kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bapak Bupati Cirebon sebagai pemangku Jabatan Tertinggi Daerah Tingkat Kabupaten Cirebon

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikalahang, 21 Oktober 2023

Pimpinan Rapat;  
Plt. Kuwu Cikalahang

**MOCH. YUSUP**

Narasumber;  
Ketua BPD Cikalahang

**S U A N D A, A. Ma**

Mewakili Peserta Yang Hadir;

NO	N A M A	LEMBAGA/ INSTANSI/UNSUR	ALAMAT (RT/RW/DUSUN)	TANDA TANGAN
1	NENGSIH, M.Pd.I	SEKRETARIS BPD	RT. 03 RW. 01	1.....
2	CANDRA BAYU, SH	KETUA LPMD	RT. 04 RW. 02	2.....
3	CASURI	TOKOH MASYARAKAT	RT. 04 RW. 04	3.....
4	JAELANI	KETUA KARANG TARUNA	RT. 01 RW. 01	4.....
5	SHOFA MUSHOFA	MUI DESA CIKALAHANG	RT. 01 RW. 02	5.....
6	SUGIRI	TOKOH MASYARAKAT	RT. 03 RW. 09	6.....
7	EDI JUNAEDI	TOKOH AGAMA	RT. 02 RW. 02	7.....





BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1106 – DPMD/2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA SUWAMIN, SE  
NIP. 19770613 200906 1 002  
SEBAGAI PENJABAT KUWU CIKALAHANG  
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Oom Komarudin selaku Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang karena meninggal dunia, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Suwamin, SE NIP. 19770613 200906 1 002 sebagai Penjabat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang tentang Usulan Penjabat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023.

2. Surat Camat Dukupuntang Nomor 141.1/187-Kec. tanggal 24 Oktober 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Cikalahang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Suwamin, SE NIP. 19770613 200906 1 002 sebagai Penjabat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Dukupuntang;
4. Yth. Ketua BPD Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.